


# **HUKUM PENUKARANHARTA BENDA WAKAF**

**(Studi komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)**

**Skripsi**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
gelar Sarjana Syariah (S. Sy)**



Oleh :

**Ru'yati**  
**NIM : 09110536**

**JURUSAN MU'AMALAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA**


**2012-2013**

# **HUKUM PENUKARANHARTA BENDA WAKAF**

**(Studi komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)**

**Skripsi**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
gelar sarjana Syariah (S. Sy)**



**Oleh :**

**Ru'yati**

**NIM : 09110536**

**Pembimbing:**

**Prof. DR Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA**

**JURUSAN MU'AMALAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA**


**2012-2013**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Hukum Penukaran Harta Benda Wakaf (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia)*" yang disusun oleh Ru'yati dengan Nomor Induk Mahasiswa: 09110536 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan disetujui untuk diujikan di sidang munaqasyah.

Jakarta, 28 Februari 2014

Pembimbing




Prof. DR. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Hukum Penukaran Harta Benda Wakaf (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)**”. Yang disusun oleh **Ru'yati** dengan Nomor Induk Mahasiswa 09110536 telah diujikan di sidang Munaqastah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada Tanggal 18.11.2014. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy).

Jakarta,.....2014


  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta  
**Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag**

Sidang Munaqasyah


**Ketua Sidang**

  
Dra. Hj. Muzayyanah, MA


**Penguji I**

  
Dra. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag

**Sekretaris Sidang**

  
Chandra, S.Ud

**Penguji II**

  
Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

**Pembimbing**

  
Prof. DR. Hj. Huzaimah T. Yanggo. MA

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ru'yati

NIM : 09110536

Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon, 2 September 1988

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Hukum Penukaran Harta Benda Wakaf (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia)*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 28 Februari 2014

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK MEMBANGUN BANGSA  
TGL. 20



10730ACF390744517

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

*Ru'yati*  
Ru'yati

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin.* Seiring dengan rahmat Allah SWT, *ma'unah* serta *barokah*-Nya, ahirnya Penulis dapat merampungkan Penulisan skripsi yang berjudul "Hukum Penukaran Harta Benda Wakaf (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia)". Hanya kepada-Nya kita memanjatkan puja-puji, meminta pertolongan, dan memohon ampunan. Hanya kepada-Nya pula kita kita meminta perlindungan dari keburukan diri dan kejahatan amal perbuatan. Dialah Tuhan sang pencipta hukum yang tiada hukum paling Agung melainkan hukum ciptaan-Nya.

Shalawat dan salam teriring *mahabbah* semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau hingga hari ahir nanti. Dialah pemungkas para nabi yang kemuliaannya lebih utama dari pada manusia dan mahluk lainnya. Dialah *Insan Kamil* yang paling bertakwa dan paling taat akan perintah-perintah Allah swt., Rasul yang sangat mencintai umatnya, ridha Allah agar bisa hidup berdampingan dengan Rasulullah saw. di surga merupakan cita-cita setiap umatnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis tidak sedikit menemui hambatan dan cobaan. Namun Penulis berusaha menghadapi semuanya dengan *Ikhtiar* dan *Tawakal*. Penulis sadar dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini hanyalah setitik debu untuk meniti jalan menuju orang-orang besar. Namun dalam kapasitas Penulis yang serba *dho'if* dan dihipit dengan berbagai keterbatasan. Skripsi ini rasanya sebuah pencapaian monumental yang membuat diri ini serasa besar, minimal membesarkan perasaan Penulis dan mengobarkan bara semangat untuk memburu pencapaian-pencapaian berikutnya. Lebih dari itu, skripsi ini merupakan seteguk air dalam rentang kemarau studi yang Penulis tempuh selama ini.

Penulis juga sadar sepenuhnya bahwa diri ini berhutang budi kepada banyak pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi yang amat sederhana ini. Yang tanpa mereka skripsi ini tidak akan rampung, maka terimakasih sedalam-dalamnya Penulis haturkan kepada:

1. Bapak DR. KH. Akhsin Sakho Muhammad MA. Selaku Rektor IIQ Jakarta.
2. Ibunda Dra. Hj. Afidah Wahyuni MA. Selaku Dekan Syariah IIQ Jakarta.

3. Ibunda Prof. DR. Huzaimah T. Yanggo MA. Selaku pembimbing skripsi, atas waktu dan kesabaran membimbing, maneliti serta mengarahkan penulisan dalam penyelesaiannya skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Syariah IIQ yang telah membagi ilmunya kepada kami dengan ikhlas.
5. Bapak DR. KH. Ahmad Fathoni Lc, MA. Dan segenap instruktur tahfizh yang telah membimbing dalam menghafal selama di IIQ.
6. Bapak H. Yoesni, S.Pd.I. Selaku ketua bagian umum Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Kemenag RI dan Badan Wakaf Indonesia yang telah memberikan bantuan berupa data-data dan buku-buku wakaf.
7. Ayahanda Mamo H. Abdul Qadir dan Ibunda Emak Hj. Sholihah terkasih, yang senantiasa mendoakan setiap waktu, dengan sabar selalu menasehati, dan senantiasa mengajarkan sebuah perjuangan dalam mengarungi terjalnya kehidupan ini dan menginspirasi untuk menggandakan mimpi serta menggapai cita.
8. *My beloved sister and brother* (ang Ruaedah dan aby Rosyid serta putri kecilnya Nayahita Rasyidah, ang Ahmad dan Rani dengan bidadari barunya Ni'matin Mufarrihah, tak ketinggalan adinda Sholihul Muttaqin) yang telah memberikan dukungan serta semangat baik moril maupun materil, serta menemani langkah-langkah Penulis dalam rangka menempuh pendidikan.
9. *Spesial someone* ang Fuad Hakim yang telah setia menemani, selalu memberi semangat, dan sudah sangat sabar menunggu, kelak teruslah senantiasa setia untuk mendampingi.
10. Teman-teman Syariah IIQ angkatan 2010, teman seperjuangan, yang senantiasa mendampingi dan berjuang bersama dari awal menjejakkan kaki di IIQ sampai ahir lahirnya karya ini. Sungguh moment-moment ini tak kan terlupakan.

Jakarta : **28 Rabiul Akhir 1435**  
**28 Februari 2014**

Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN PENULIS .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITARASI.....	viii
ABSTRAKSI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	8
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode penulisan.....	9
G. Sistematika penulisan.....	11
Bab II. TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF	
A. Pengertian wakaf.....	13
B. Dasar Hukum Wakaf.....	16
C. Rukun dan Syarat-syarat Wakaf.....	20
D. Macam-macam Wakaf.....	29
E. Kewajiban dan hak-hak nazhir atas Harta Benda Wakaf ....	31
F. Sejarah dan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan di Indonesia.....	36
G. Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf.....	42
H. Hikmah Wakaf .....	44

<b>Bab III. STATUS DAN KEDUDUKAN HARTA BENDA WAKAF</b>	
A. Status Kepemilikan dan Kedudukan Harta Benda Wakaf Menurut Hukum Islam .....	47
B. Kedudukan Harta Benda Wakaf Menurut Perundang-Undangan Wakaf di Indonesia.....	59
<b>Bab IV. ANALISIS PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF DAN MEKANISMENYA</b>	
A. Penukaran Harta Benda Wakaf .....	64
1. Pendapat Para Ulama Fiqih Mengenai Penukaran Harta Benda Wakaf .....	64
2. Penukaran Harta Benda Wakaf Dalam Hukum Positif di Indonesia.....	73
B. Mekanisme dan Tata Cara Penukaran Harta Benda Wakaf...	78
<b>Bab V. PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan .....	84
2. Saran-saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

أ	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: ‘
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: h		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
س	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	: ‘
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

### 2. Vocal

Vocal Tunggal : Fathah : a  
 : Kasrah : i  
 : Dhammah : u

Vocal Panjang : ا : â  
 : ي : î  
 : و : û

Vocal Rangkap : اِي... : ai  
 : اُو... : au

### 3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

البقرة : al-Baqarah

المدينة : al-Madînah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digarisikan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الرجل : ar-Rajulu

الدارمي : ad-Dârimî

الشمس : asy-Syams

- c. *Syaddah* (Tasydîd)

*Syaddah* (Tasydîd) dalam system aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمَّا بِاللَّهِ : *Âmannâ billâhi*

وَالرُّكْع : *wa ar-rukka'i*

إِنَّ الذِّنْنَ : *Inna al-ladzîna*

## ABSTRAKSI

Skripsi ini membahas tentang hukum penukaran harta benda wakaf (studi komparasi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia). Seperti kita ketahui bahwa wakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat di anjurkan, karena wakaf itu akan selalu mengalirkan pahala bagi orang yang berwakaf, walaupun telah meninggal dunia. Seiring dengan perkembangan zaman, wakafpun mengalami perkembangan, terutama dalam pengelolaannya. Terjadi terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menyikapi dinamika wakaf dan hukum yang terkait dengan wakaf dan pengelolaannya. Seperti masalah tukar menukar harta benda wakaf, yang diistilahkan dalam fikih perwakafan dengan "*istibdāl*". Yang diartikan sebagai penjualan barang wakaf untuk dibelikan barang yang lain, dapat pula diartikan dengan mengeluarkan suatu barang dari status wakaf dan menukarkannya dengan barang lain.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka yang dilakukan dengan mengali dan mendokumentasikan literatur serta bahan pustaka yang berhubungan dengan materi penelitian, dalam hal ini sumber utamanya adalah *Al-Fiqh Al-Islamiyy Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, peraturan perundang-undangan wakaf dan buku-buku wakaf yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan aspek penukaran harta benda wakaf dalam pandangan hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia, kemudian melakukan perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut kemudian melakukan mencari titik persamaan dan pebedaannya.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa ulama fikih berbeda pendapat dalam mensikapi boleh atau tidaknya melakukan penukaran harta benda wakaf ini, sebagian ada yang memperbolehkan itupun dalam keadaan darurat, dan sebagian lainnya melarang. Bahkan mazhab Syafi'i menyatakan tidak boleh mengganti status masjid secara mutlak, meskipun masjid itu telah roboh. Sejalan dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang mengatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai payung hukum perwakafan di Indonesia mengatur sangat birokratif dan tidak mudah dalam masalah penukaran harta benda wakaf. Dalam pasal 40 dijelaskan bahwa harta benda wakaf dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Pada dasarnya undang-undang sangat melarang adanya penukaran harta benda wakaf, namun ada pengecualian dalam pasal 41 yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk umum sesuai dengan Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Selain itu, pelaksanaannya juga hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan BWI, dan harta benda wakaf yang akan ditukar wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dan kesenjangan sosial di sebuah negara yang kaya raya dengan sumberdaya alam dan mayoritas penduduknya menganut agama Islam, seperti Indonesia, adalah suatu hal yang sangat memprihatinkan. Jumlah penduduk miskin semakin bertambah sejak krisis ekonomi 1997 hingga saat ini. Pengabaian atau ketidakseriusan terhadap penanganannya merupakan sikap yang berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial.

Jika kita cermati lebih jauh, pertambahan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk (*over Population*), akan tetapi karena persoalan distribusi yang kurang baik serta rendahnya rasa kesetiakawanan di antara sesama anggota masyarakat.

Sedangkan untuk mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh bukanlah suatu hal yang mudah dikerjakan, karena kesejahteraan baik materil maupun spiritual hanya mungkin tercapai dengan kondisi, diantaranya dengan melaksanakan beberapa asas yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan, yaitu terjaminnya hak-hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapat keadilan. Di dalam Islam, keadilan merupakan konsep hukum dan sosial dan baru berarti jika dipakai dalam konteks hukum dan sosial. Keadilan sosial Islam adalah keadilan kemanusiaan termasuk keadilan ekonomi.<sup>1</sup> Perhatian Islam keadilan ekonomi tidak lepas dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera dan meminimalisi terjadinya kesenjangan sosial yang belatarbelakang ekonomi antara yang miskin dengan yang kaya. Sehingga tercipta masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran.

---

<sup>1</sup>Depag RI, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h.2

Islam memandang kekayaan sebagai amanat Allah SWT yang seyogyanya menjadi sarana perekat untuk membangun persaudaraan dan kebersamaan. Proyek hukum Islam untuk mendistribusikan keadilan ekonomi agar kekayaan tidak hanya berputar diantara orang-orang kaya saja ialah melalui berbagai program, diantaranya program zakat, disunnahkannya bersedekah, infaq dan berwakaf. Wakaf merupakan pranata ekonomi Islam yang berfungsi sebagai aset konstruksi pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Dimana dalam wakaf menganjurkan masyarakat yang mampu untuk membantu yang kurang mampu dengan cara mendermakan dana abadi yang dikelola, dan hasilnya dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan dan bahkan membina mereka yang perlu uluran tangan orang yang peduli, yang mampu atau yang berkecukupan.

Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah ritual semata tetapi juga berfungsi sosial. Ia merupakan salah satu bentuk pernyataan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi antar sesama manusia. Oleh karenanya wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara hubungan vertikal dan horizontal. Dalam fungsinya sebagai ibadah ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *Wakif* (orang yang berwakaf) di hari kemudian. Ia suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf dimanfaatkan.<sup>2</sup> Sebagaimana tertera dalam hadis nabi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ " (رواه مسلم)

*"Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah bersabda: Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah pahala perbuatannya kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuknya".* (HR. Muslim)

<sup>2</sup>Depag RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, 2005), h.5

<sup>3</sup>Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), Juz II. h.70

Dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset yang amat bernilai dalam pembangunan sosial yang tidak memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi Wakif. Wakaf telah berperan penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, kebudayaan masyarakat Islam, pendidikan dan telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai yang memungkinkan mereka melakukan berbagai kegiatan seperti riset dan menyelesaikan studi mereka. Cukup banyak proram yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang.

Suatu kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa wakaf di Indonesia umumnya berupa benda-benda yang tidak bergerak, seperti tanah, masjid, sekolah, kuburan. Menurut data yang dimiliki oleh Direktorat pemberdayaan wakaf 2010, jumlah aset tanah wakaf diseluruh Indonesia seluas 2.171.300.341.74 M2, atausekitar 2171 KM2. Jika disandingkan dengan luas Ibu Kota Jakarta yang hanya 661,52 KM2. Maka jumlah aset tanah wakaf Indonesia lebih dari tiga kali lipat luas jakarta. Belum lagi aset wakaf yang sudah berwujud bangunan. Sungguh sangat besar potensi wakaf Indonesia yang bukan saja mempunyai potensi ritual dan sosial tetapi juga mempunyai potensi ekonomi. Namun dalam kenyataan yang terjadi sekarang, dari sekian aset wakaf tidak sedikit yang bermasalah, bahkan tidak jarang objek wakaf yang bermasalah harus ditukar atau dipindahkan.

Tradisi wakaf tersebut kemudian memunculkan berbagai fenomena yang mengakibatkan perwakafan di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Bahkan banyak kita jumpai aset wakaf yang mengalami permasalahan-permasalahan akibat tidak adanya tertib administrasi, dan salah satunya mengenai penukaran harta benda wakaf seperti dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Kenyataan ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan wakaf dan tujuan dari fungsi wakaf sendiri. Dari

kenyataan itulah, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Buku III Hukum Perwakafan), dan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perwakafan mulai dan terus dibenahi dengan melakukan pembaharuan-pembaharuan di bidang pengelolaan wakaf secara umum, salah satunya mengenai paradigma baru terhadap penukaran harta wakaf yang sangat menarik penulis untuk menelaah ketentuan ini lebih lanjut, dan mencoba menelusuri kenyataan atau praktek yang terjadi di masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab IV Pasal 41 telah ada legalitas terhadap tukar menukar benda wakaf setelah terlebih dahulu meminta izin dari Menteri Agama Republik Indonesia dengan dua alasan, pertama karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan yang kedua demi kepentingan umum. Secara substansial, benda-benda wakaf boleh diberdayakan secara optimal untuk kepentingan umum dengan jalan tukar-menukar. Keberadaan aturan tersebut merupakan upaya pembaharuan paham yang sejak awal diyakini oleh mayoritas ulama dan masyarakat Indonesia yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i bahwa benda-benda wakaf tidak boleh diutak-atik, walaupun demi kepentingan manfaat sekalipun.

Masalah tentang penukaran harta benda wakaf ini tidak sederhana. Dilihat dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia. Yaitu Hukum Islam dan Hukum positif berupa perundang-undangan. Keduanya memiliki aturan masing-masing. Dilihat dari kacamata hukum Islam, ada perbedaan pendapat menurut pandangan ulama ahli fikih. Sebagian ada yang memperbolehkan dan sebagian yang lain melarangnya dengan masing-masing argumentasi yang berbeda. Ulama yang tidak memperbolehkan suatu harta benda wakaf untuk dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan walau harta benda wakaf tersebut sudah rusak atau sudah tidak fungsional lagi adalah sebagian ulama Syafi'iyah (ulama bermadzhab Syafi'i) dan Malikiyah (ulama bermadzhab Maliki). Karena dasar wakaf itu adalah bersifat abadi, sehingga dalam kondisi apapun objek wakaf tersebut harus

dibiarkan sedemikian rupa. Namun hal ini berbeda pendapat dengan Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Tsa'ur, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qudamah yang memperbolehkan suatu objek wakaf untuk dijual, diubah, diganti atau dipindahkan, apalagi objek wakaf tersebut sudah rusak atau sudah tidak fungsional lagi.<sup>4</sup>

Masalah perwakafan, terutama penukaran objek wakaf adalah masalah yang serius, di mana di dalamnya menyangkut urusan umat dan kemaslahatan bersama yang tidak menutup kemungkinan akan adanya suatu perkara, jadi masalah ini secara serius dibahas dalam tata hukum positif di Indonesia, terbukti diatur dalam undang-undang. Tertuang dalam pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, di dalamnya diterangkan tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf, bahwa harta benda wakaf atau objek wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: Dijadikan jaminan; Disita; Dihibahkan; Dijual; Diwariskan; Ditukar; atau Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.<sup>5</sup> Dan khusus untuk objek wakaf berupa Tanah Milik ada syarat lain, Tanah milik harus bebas dari segala: Pembebanan; Ikatan; Sitaan; Perkara;<sup>6</sup>

Paradigama baru terhadap penukaran harta benda wakaf memang menjadi salah satu bukti bahwa paham wakaf di Indonesia sejatinya sudah cukup baik, paling tidak sejak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Buku III Hukum Perwakafan), dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf khususnya yang berkaitan dengan penukaran harta benda wakaf dan peruntukannya. Pada kenyataannya, dalam operasional di lapangan masih ditemukan masalah-masalah perwakafan yang

---

<sup>4</sup>Tulus. Dkk. *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI, 2004), h.76

<sup>5</sup>Sutami. Dkk., *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementerian Agama RI, 2012), h.16

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984/1985), h.91

perlu mendapat perhatian dari pihak yang terkait secara terkoordinasi.<sup>7</sup>Upaya atau langkah-langkah para pihak yang terkait dalam menyelesaikan masalah perwakafan yang menyangkut penukaran wakaf tersebut perlu diperhatikan, sehingga dapat mempunyai penyelesaian masalah yang sesuai dengan ketentuan hukum, baik dari segi Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hal-hal yang berkaitan dengan penukaran objek wakaf ini, kurang dipahami oleh masyarakat, bahkan oleh *Nazhir* sebagai pengelola wakaf, sehingga masalah ini perlu mendapat perhatian serius untuk menghindari terjadinya sengketa wakaf di kemudian hari sehingga wakaf dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Hal tersebut mendorong penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut proses penukaran wakaf yang berlangsung, dengan harapan dapat memberikan masukan dan solusi agar pada masa mendatang dapat dilakukan penukaran wakaf yang benar, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memberikan kemanfaatan bagi kepentingan umum dan umat Islam secara khususnya. Berkenaan dengan masalah tersebut, maka saya memilih judul skripsi ini dengan judul “Hukum Penukaran Harta Benda Wakaf (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia)”

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Atas dasar latar belakang masalah di atas, agar penulisan skripsi ini lebih terarah, maka pembahasan dibatasi hanya pada seputar uraian tentang status dan kedudukan harta benda wakaf, yang menjadi dasar teori tentang bagaimana status kepemilikan harta benda yang sudah diwakafkan, dengan begitu akan diketahui bagaimana hukum penukarannya, serta bagaimana prosedur penukarannya menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

---

<sup>7</sup>Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2006), h.35

Dari pembatasan masalah di atas, maka pokok masalah dari skripsi ini adalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimanakah status dan kedudukan harta benda wakaf menurut hukum Islam dan menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah hukum penukaraan harta benda wakaf menurut hukum Islam dan menurut hukum positif di Indonesia?
3. Bagaimanakah mekanisme dan prosedur penukaran harta benda wakaf menurut hukum Islam dan menurut hukum positif di Indonesia?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dalam skripsi dengan judul “Hukum Penukaran Harta Benda Wakaf (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)” yang telah dirumuskan masalahnya di atas, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai penulis melalui skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana status dan kedudukan harta benda wakaf baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum penukaran harta benda wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
3. Untuk Mengetahui tentang bagaimana mekanisme dan Prosedur atau tata cara penukaran harta benda wakaf yang sesuai hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia.

Sedangkan dengan penulisan skripsi ini selain ikut menyemarakkan kajian ilmiah di bidang perwakafan, juga diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritik**

Diharapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang perwakafan kepada masyarakat umum, khususnya kepada pihak yang berkepentingan dan terkait mengenai perihal penukaran harta benda wakaf, sekaligus memperkaya kepustakaan hukum khususnya Hukum Islam.

## 2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan dan pihak terkait lainnya.

## 3. Manfaat Akademik

Manfaat akademik inikhusus bagi penulis, penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

### **D. Kajian Terdahulu Yang Relevan.**

Dalam skripsi yang berjudul "Perwakafan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia" yang ditulis oleh Nurul Fathonah, mahasiswa jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta tahun 2002, penulis membahas perihal perwakafan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia.

Dalam skripsi yang berjudul "Pengalihan Wakaf Tanah dan Bangunan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Jami' Al-Ikhlas Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur)" yang ditulis oleh Ahmad Ulfi Maula Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007, penulis membahas pandangan ulama mazhab terhadap pengalihan wakaf tanah dan bangunan.

Sedangkan dalam Skripsi yang saya akan buat guna memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, berjudul "Hukum Penukaran Harta Benda Wakaf (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia)" membahas mengenai ketentuan penukaran harta benda wakaf dalam Hukum Islam dan Hukum Positif serta prosedur dan mekanismenya.

### **E. Kerangka Teori**

Fokus kajian dalam penelitian ini akan diarahkan pada bagaimana hukum penukaran harta benda atau objek wakaf, hal ini akan dilihat dengan membandingkan (komparasi) dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

Dilihat dari kacamata hukum Islam, mengenai penukaran harta benda wakaf atau objek wakaf ada perbedaan pendapat menurut pandangan ulama ahli fikih. Sebagian ada yang memperbolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Sebagian ulama yang tidak membolehkan adalah ulama Syafiiyah (ulama yang bermazhab Syafi'i) dan ulama Malikiyah (ulama yang bermazhab Maliki), sedang ulama yang membolehkan adalah Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Tsaur, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qudamah.

Sedang dilihat dari sudut pandang Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, dimana tertuang dalam pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Maka dalam kajian ini, berdasarkan dua sumber Hukum diatas, dimana keduanya mempunyai aturan hukum masing-masing. Akan dikaji bagaimana hukum penukaran objek wakaf, konsepnya, dan prosedurnya dengan menggunakan sudut pandang Hukum, yaitu Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.

### **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian berarti cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, merumuskan<sup>8</sup>, dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai suatu tujuan.

---

<sup>8</sup>Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 1997), h.1

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan riset kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan mempelajari dan mengumpulkan data tertulis untuk menunjang penelitian. Data yang dikumpulkan berupa buku, kitab, artikel, makalah, dan data tertulis lain yang berhubungan dengan topik permasalahan.<sup>9</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Hukum, baik menurut tinjauan Hukum Islam maupun tinjauan Hukum Positif di Indonesia, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Hukum Penukaran harta benda wakaf, menurut Tinjauan kedua sistem Hukum tersebut.

### 3. Jenis Data

Adapun data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut: (1) data primer, merupakan data yang didapat dari sumber utama berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku wakaf yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2) data sekunder, merupakan data-data tambahan berupa dokumen, makalah, kertas kerja, artikel.

### 4. Tehnik Analisa Data

Setelah data dikumpulkan, maka peneliti menganalisis data tersebut. Dengan cara mengkaji dan mengkomparasikan atau membandingkan (*Comparative Study*) bagaimana hukum penukaran objek wakaf dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Analisis data difahami sebagai proses pelacakan dan pengaturan sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti dan dapat dipresentasikan kepada orang lain.

### 5. Tehnik Penulisan laporan

Dalam penulisan skripsi ini, saya juga menggunakan kajian pustaka (*library reseach*). Untuk teknis penulisan skripsi ini, penulis merujuk pada buku

---

<sup>9</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h.221

*“Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta” tahun 2011.*

### **G. Sitematika Penulisan.**

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Setiap bab dirinci dengan beberapa sub bab yang diiletakkan berdasarkan pertimbangan alur pembahasan yang terarah. Agar pembaca mendapat gambaran yang utuh tentang isi skripsi ini, penulis mengungkapkan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I berupa Pendahuluan yang mengungkapkan beberapa permasalahan yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini. Permasalahan-permasalahan itu kemudian penulis batasi dan merumuskan pokok permasalahannya agar penulisan skripsi ini terarah, sesuai tujuan, tepat guna dan manfaat. Agar tidak tumpang tindih dengan karya ilmiah yang sudah ditulis sebelumnya penulis juga melakukan tinjauan kajian terdahulu. Untuk menghindari luasnya cakupan bahasan, penulis membuat kerangka teori atau konsep teori. Selanjutnya demi tercapainya tujuan dan signifikansi skripsi ini, diperlukan metodologi penulisan yang sesuai dengan kaidah penulisan sebuah karya ilmiah. Bab pendahuluan ini diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi yang dimaksud untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang isi skripsi ini.

Bab II mengemukakan Uraian tinjauan umum tentang wakaf meliputi: Pengertian wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Sejarah dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia, Objek Wakaf, Rukun dan Syarat-syarat Wakaf, Kewajiban dan hak-hak nazhir atas Harta Benda Wakaf, Macam-macam Wakaf, Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf, dan Hikmah Wakaf.

Bab III Pada bab ini akan dibahas tentang bagaimana Status dan Kedudukan Harta Benda Wakaf. Meliputi: Status Kepemilikan dan Kedudukan Harta Benda Wakaf Menurut Hukum Islam, Status Harta Benda Wakaf Menurut Undang-

Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Bab IV yang merupakan inti dari skripsi ini berisi bagaimana penukaran harta benda wakaf menurut kedua sistem hukum perwakafan di Indonesia, yaitu Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, didalamnya menganalisis bagaimana Pendapat Para Ulama Fiqih Mengenai Penukaran Harta Benda Wakaf, Penukaran Harta Benda Wakaf Dalam Hukum Positif di Indonesia, serta Tata Cara Penukaran atau Perubahan Status Harta Benda Wakaf sebagaimana batasan dan rumusan yang telah disebutkan sebelumnya, disertai dengan analisa yang pada akhirnya dapat memberikan gambaran bagaimana hukum penukaran objek wakaf ini.

Bab V yang menjadi penutup skripsi ini berisi kesimpulan berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan dan pembatasan masalah pada bab I. Selain itu, perlu juga disampaikan saran-saran yang dapat menyempurnakan hasil skripsi ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Status dan kepemilikan harta benda wakaf baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif di Indonesia status harta wakaf adalah milik Allah/milik umum. Hal ini tentu dapat dipahami karena setiap harta yang diwakafkan memang diniatkan untuk kepentingan umum atau untuk Allah. Secara otomatis kedudukan barang itu bukan lagi menjadi milik wakif. Dan Yang disedekahkan adalah manfaat dari harta benda wakaf tersebut. Hal ini sudah jelas karena sudah tercantum dalam definisi wakaf, baik itu menurut UU, PP, dan KHI sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa wakaf dimaksudkan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Jadi yang diambil adalah manfaatnya.
2. Hukum penukaran harta benda wakaf Dilihat dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia. Dilihat dari kacamata hukum islam, para ulama ahli fiqh berbeda pendapat. Sebagian ada yang memperbolehkan dan sebagian yang lain melarangnya dengan argumentasi yang berbeda. Ulama yang tidak memperbolehkan suatu harta benda wakaf untuk dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan walau harta benda wakaf tersebut sudah tidak fungsional lagi adalah sebagian ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Karena dasar wakaf itu adalah bersifat abadi, sehingga dalam kondisi apapun objek wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. hal ini berbeda pendapat dengan Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Tsaur, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qudamah yang memperbolehkan suatu objek wakaf untuk dijual, diubah, diganti atau dipindahkan. Sedangkan penukaran harta benda wakaf dalam Hukum Positif di Indonesia dilarang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 40 UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau

dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Namun dalam pasal 41 ayat (1) kemudian peraturan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RTUR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Selain itu penukaran harta benda wakaf hanya bisa dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan BWI (pasal 41 ayat 2).

3. Ketentuan mengenai mekanisme penukaran harta benda wakaf tertuang dalam PP RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dijabarkan dalam pasal 51 bahwa penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:
  - a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan-alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
  - b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
  - c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan;
  - d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penelitian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
  - e. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertahanan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

## B. Saran-saran

1. Perlu adanya penyusunan konsep tentang langkah-langkah aplikatif (lebih dari sekedar administratif-birokratif) dalam memproses penukaran harta benda wakaf, dan adanya penyuluhan kepada masyarakat khususnya Nazhir wakaf agar konsep tersebut tersosialisasi dengan baik sehingga perwakafan menjadi salah satu solusi untuk mensejahterakan masyarakat. Saran ini tentunya terarah kepada pemerintah termasuk didalamnya Badan Wakaf Indonesia selaku lembaga independen perwakafan.
2. Kepada masyarakat khususnya para nazhir dalam melakukan penukaran harta benda wakaf untuk berhati-hati dan lebih mempertimbangkan aspek kemaslahatannya dengan tetap mengindahkan aspek-aspek keagamaan, sosial, lingkungan dan aspek lainnya.
3. Kepada insan akademis, penelitian ini setidaknya ikut menyemarakkan kajian tentang perwakafan, sekaligus membuka pintu kajian lanjutan perihal penukaran harta benda wakaf (*istibdāl*) dan mendorong akan ada penelitian lanjutan melalui studi kasus, sehingga konsep *istibdāl* lebih matang baik dari sisi konsep maupun praktisnya dan pada gilirannya memberikan kontribusi peraturan perundangan perwakafan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an dan Terjemahnya.*

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta: 1994.
- Abdullah, Ubaid, *Model pengelolaan Harta Wakaf Antara Bank Syariah dan Nazhir dalam Mengembangkan Usaha Produktif*, Jurnal Bimas Islam Vol. 4 No. 2, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI., Jakarta: 2011.
- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Citra Aditiya Bhakti, Bandung: 1994.
- Abid Abdullah Al-Kabisi, Muhammad. *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Penerjemah Ahrul Sani Faturrahman, dkk KMPC (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN Press, 2004)
- Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Waqf*, cet.II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1971)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, PT Rineka Cipta, Jakarta: 2006.
- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, CV. Rajawali, Jakarta: 1989.
- Al-Asyhar Thobib, *Regulasi Wakaf: Menuju Profesionalisme Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*, Jurnal Bimas Islam Vol. 4 No. 2. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI., Jakarta: 2011.
- Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Victory Agencie. Kuala Lumpur: 1989.
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri'Wa Falsafatuhu*, Musthafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir: tth.
- Al-Kabisi. Muhammad Adib Abdullah. *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelola Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. IIMaN. Jakarta: 2004.
- Anam, Saiful, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia*. PP. Garoeda Buana Indah. Pasuruan: 1993.
- A.W. Munawir, *kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Pustaka progressif, Yogyakarta: 1997.
- Basyir A. Azhar, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, Al-Ma'arif, Bandung: 1987.
- CD Maktabah Syamilah, *Ishdar al-Tsani*

- CD SIWAK *Sistem Informasi Wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Jakarta: 2012.
- Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 1997)
- Dib, Musthafa Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, Penerjemah Toto Edidarmo, PT. Mizan Publika, Jakarta: 2012.
- Faisal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Garuda Buana Indah, Surabaya: 1994.
- Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2007
- Iswanto, Bambang, *Zakat dan Wakaf Di Beberapa Negara Muslim, Jurnal Misykat IIQ Vol.III No. 1*, Pascasarjana Studi Ilmu Agama Islam Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta: 2011.
- Jawab Mugniyyah, Muhammad. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah ala Al-Mazahib Al-khamsah* (Beirut: Dar al-Ilm li Al-Malayin, 1964)
- Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, Yayasan Piara, Bandung: 1995.
- Kompilasi Hukum Islam*, cetakan kedua, Fokusmedia, Bandung: 2007.
- Lubis, Suhrawardi K. dkk., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta: 1994.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2008.
- Mubarak, Jaih, *Paradigma Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam kaitannya Dengan Teori Penegakan Hukum*, Al-Mizan Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta: 2011.
- Muhammad bin Shalil al-'Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*. Penerjemah Abu Hudzaifah. Lc., Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Jakarta: 2008.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Dar Al-Fikr, Beirut: 1992. Juz II
- Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Institut Ilmu Al-Qur'an. Jakarta: 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Praja, Juhaya S., *Perwakafan Di Indonesia*. Yayasan Piara. Bandung: 1995.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*. Penerjemah H. Muhyiddin Mas Rida, Lc. Khalifah Press. Jakarta: 2008.
- Rahman I. Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. RajaGrafindo Persada. Jakarta: 2002.

- Said Agil Husain, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Permadani, Jakarta: 2004, cetakan I
- Sayyid Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Madiyah Wa Al-Adabiyah*, (Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1938).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Grafindo Persada, Jakarta: 2010.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Wijaya, Jakarta: 1954
- Sutami, Drs. H. dkk., *Buku Pedoman Teknis Kerjasama Pengembangan Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Jakarta: 2012.
- Sutami, Drs. H. dkk., *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. Jakarta: 2012.
- Sutami, Drs. H. dkk., *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. Jakarta: 2012.
- Sutami, Drs. H. dkk., *Pedoman Penyusunan Proposal Pemberdayaan Wakaf Produktif*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Jakarta: 2012.
- Sutami, Drs. H. dkk., *Tata Cara Perubahan Status Tanah Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Jakarta: 2011.
- Syarabasyi', Ahmad, *Himpunan Fatwa*, Al-Ikhlash, Surabaya: 1987.
- Tulus, Drs. H. Dkk., *Fiqh Wakaf*. Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta:2005.
- Tulus, Drs. H. Dkk., *Pedoman pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*. Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta: 2005.
- Tulus, Drs. H. Dkk., *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta: 2005.
- Tulus, Drs. H. Dkk., *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*. Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta: 2005.
- Tulus, Drs. H. Dkk., *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*. Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta: 2005.

- Tulus, Drs. H. dkk., *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*. Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta: 2005.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, Darul Ulum Press, Kudus: 1994.
- W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta: 1986.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiyy Wa Adillatuhu*, (Damaskus, Dar Al-Fikr, 1989).
- Wahbah Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi'i*. Almahira. Jakarta: 2010.
- Wahyu Wibowo. *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*. Kompas. Jakarta: 2002.
- Yahya, Marzuqi, *Panduan Fiqih Imam Syafi'i*, Al-Maghfiroh, Jakarta: 2010.
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in*, (Indonesia: Dar Ihya Al-Kutubi Al-Arabiyyah, tth)